



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan

tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi; dan

3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan kepada seluruh Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;

- b. Mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
 - c. Memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
 - b. Mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
 - c. Melakukan validasi bukti/data dukung antara lain melalui metode analisis dokumen;
 - d. Melakukan pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
 - e. Merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. Membuat rancangan laporan hasil penilaian mandiri; dan
 - g. Membantu ketua dalam berkoordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Supriyanto, A.Md., S.S.	Ketua KPU Kabupaten Pati Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistiik	Pengarah
2.	Haryono, S.H.I., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Nugraheni Yuliadhistiani, S.I.P., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Sodiklihparmas dan SDM	Pengarah
4.	Ahmad Adrik Yusri, S. Sy., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Khusnul Imanuddin, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Penanggung Jawab
7.	Deddy Pirngadi, S.T.	Pelaksana Tugas Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Pati	Ketua
8.	Teguh Wijaya, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pati	Anggota
9.	Ulim Maftuh Fiansyah, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Pati	Anggota
10.	Ita Asma Dahlia, A.Md	Pelaksana Tugas Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pati	Anggota

11.	Fikrian Akbar Islamsyah, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Pati	Anggota
12.	Adib Pamungkas, S.M.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Pati	Anggota
13.	Eka Fitriana, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Pati	Anggota
14.	Octaviana, A.Md.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Pati	Anggota
15.	Hadri Waluyo	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Pati	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Pirngadi